

Angkutan Online Dilarang Ambil Penumpang di Beberapa Lokasi

Aplikator Wajib Sediakan

Shelter

SELASA, 30 APRIL 2024



TITIK TERLARANG ilustrasi angkutan online sedang ngetem menunggu panggilan penumpang di Terminal Batu Ampar. Mengacu Surat Edaran Dishub Nomor 551.2/749/Dishub terminal salah satu titik larangan bagi angkutan online.

FOTO: FUAD MUHAMMAD/KP

Pemkot tak melarang angkutan *online* beroperasi. Namun, perlu diatur agar tak ada gesekan di lapangan, khususnya dengan angkutan konvensional.

BALIKPAPAN - Dinas Perhubungan (Dishub) kembali mengingatkan larangan pengambilan penumpang bagi angkutan sewa khusus berbasis *online* melalui surat edaran. Ada beberapa lokasi terlarang bagi angkutan *online* mengambil penumpang. Khususnya wilayah yang bersinggungan dengan angkutan kota.

Kepala Dishub Adwar Skenda Putra mengatakan, hasil kebijakan ini tentu karena ada latar belakang. Selama ini terjadi gesekan antara mitra aplikasi *online* dan angkutan kota. "Itu tidak sedikit, hampir berulang-ulang," katanya. Selain itu, masalah ini sudah ada landasan hukum yang mengatur.

Mulai Perda Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Kemudian, Permenhub Nomor 118

angkutan transportasi *online*. Tapi, hanya perlu diatur agar warga tidak berkelahi," ucapnya. Pria yang akrab disapa Edo ini menuturkan, surat edaran bersifat hanya sementara. Melihat gesekan yang terus terjadi antara angkutan *online* dan angkutan kota.

Terutama di dua titik, yakni Pelabuhan Semayang dan Bandara SAMS Sepinggan. Dia menegaskan sesuai aturan Kemenhub bahwa aplikasi wajib menyediakan *shelter* di titik jemput dan antar. "Sepanjang tidak dia sediakan (*shelter*) akan menjadi benturan terus di lapangan," ujarnya.

Menurutnya, mitra angkutan *online* masih lebih fleksibel dan bisa mengang-

Tahun 2018 tentang angkutan sewa khusus. Serta Perwali Nomor 25 Tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian sepeda motor sebagai angkutan alternatif berbasis aplikasi teknologi informasi.

"Ketika 2017 sudah ada kebijakan wali kota, setiap angkutan *online* menyediakan *shelter* di setiap titik jemput antar," katanya. Dia menegaskan, ini syarat wajib disediakan oleh aplikasi. Serta sudah ada kesepakatan titik *shelter*. Baik Pelabuhan Semayang sampai Bandara SAMS Sepinggan.

Hal ini juga berlaku di beberapa daerah lainnya dan wajib. "Saya tidak melarang-

kan penumpang di tempat yang lain. "Sementara angkutan kota hanya bisa beroperasi pada koridornya atau trayeknya saja. Jadi tidak bisa ke mana-mana," sebutnya.

Edo menambahkan, Balikpapan sebagai penyangga IKN juga harus berbenah soal transportasi. Termasuk angkutan kota yang perlu segera berbenah. "Nanti ke depannya akan kami buat rute baru bagi angkutan kota masuk ke dalam lingkungan saja seperti Jakarta," tuturnya.

Adapun koridor utama akan diisi oleh sarana angkutan umum masal (SAUM). Sehingga, tidak ada lagi gesekan antara kedua pihak. "Bahkan, di pelabuhan juga akan menyediakan sarana angkutan massal karena mengantisipasi kebutuhan transportasi di Balikpapan," bebernya.

Dia berharap, angkutan *online* atau aplikasi juga harus taat pada peraturan daerah. Apalagi pihaknya kerap menemukan sopir angkutan kota melanggar aturan. Misalnya "ngetem" di lokasi larangan parkir. "Silakan masuk dan ikuti aturan kota. Bukan semaunya dan bergesekan," tandasnya. (ms/k15)

DINA ANGELINA

dinaangelina6@gmail.com

Titik Larangan Angkutan Online Tunggu dan Angkut Penumpang



- Pelabuhan Semayang
- Bandara SAMS Sepinggan
- Terminal Damai
- Terminal Batu Ampar
- Pelabuhan Speedboat Kampung Baru
- Persimpangan yang dilayani trayek angkot
- Pusat perbelanjaan
- Pasar rakyat
- Ruang terbuka hijau publik

*Sumber Surat Edaran Dishub Nomor 551.2/749/Dishub